

Peran Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Mewujudkan Desa Miliarder

Oleh :

¹ Erlinda Choirunnisa; ² Ananta Prathama

¹² Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : erlinda.choirunnisa@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan di Desa diakibatkan oleh potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu diperlukan pemanfaatan potensi desa untuk dapat memperbaiki perekonomian desa melalui kewirausahaan desa. Kewirausahaan desa diwujudkan dengan BUM Desa sebagai wadah untuk terlaksananya suatu usaha desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BUM Desa dalam mewujudkan Desa Miliarder di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran BUM Desa dalam mewujudkan desa miliarder di Desa sekapuk yaitu 1) sebagai motor penggerak perekonomian desa, dengan cara mengembangkan usaha-usaha sesuai berdasarkan potensi desa dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga desa lainnya. 2) sebagai lembaga usaha yang menghasilkan, dengan cara Membuka unit usaha yang menghasilkan profit, Melakukan pengembangan inovasi terhadap usaha BUM Desa, dan Memberi hasil keuntungan kepada pemerintah desa sesuai AD/ART, 3) sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu dengan cara menjalin kemitraan dengan masyarakat desa melalui tabungan investasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa

Kata kunci : Peran; BUM Desa; Desa Miliarder

Abstract

Poverty in the village is caused by the village's potential that has not been optimally utilized. Therefore it is necessary to use the potential of the village to be able to improve the village economy through village entrepreneurship. Village entrepreneurship is manifested by Village-Owned Enterprises as a forum for the implementation of a village business. The purpose of this study was to see how the role of Village-Owned Enterprises in realizing Billionaire Village in Sekapuk Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency. The research method used in this research is qualitative research. The results showed the role of Village-Owned Enterprises in realizing billionaire villages in Sekapuk Village 1) as a motor to drive the village economy, by developing appropriate businesses based on village potential and establishing cooperation with other village institutions. 2) as a profitable business, by opening a profit-generating business unit, developing innovations for Village-Owned Enterprises, and Giving profits to the government in accordance with the AD / ART Village Original Income, 3) as a means to accelerate the improvement of the welfare of rural communities, namely by forging partnerships with village communities through investment savings and creating jobs for rural communities.

Keywords: Role; Village-Owned Enterprises; Billionaire Village

PENDAHULUAN

Suatu desa lebih terkenal akan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Namun banyaknya potensi yang dimiliki desa sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungannya sendiri. Ketidakmampuan masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi desa menyebabkan kehidupan masyarakat desa cenderung kurang sejahtera atau miskin. Untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih layak, banyak masyarakat desa yang memilih untuk berpindah ke kota. Hal ini biasa disebut dengan urbanisasi, urbanisasi adalah perubahan keseimbangan penduduk yang berdiam di daerah perkotaan, Nurjannah (2018). Urbanisasi terjadi ketika angka pertumbuhan penduduk perkotaan lebih besar daripada angka pertumbuhan penduduk perdesaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki laju urbanisasi tercepat di Asia. Dalam kurun waktu 60 tahun, peningkatan populasi perkotaan di Indonesia berada pada rata-rata 4,4% (financedetik.com). Berdasarkan pernyataan diatas, membuat desa dipandang identik dengan kelambatan laju ekonomi.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal tersebut menjadi dasar pemicu semangat pembangunan untuk dapat memperbaiki kondisi dan meningkatkan eksistensi desa. Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu usaha dalam memperbaiki segala aspek, mulai dari sosial, ekonomi, politik, infrasturkutur, dan lain sebagainya. Pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan desa yang maju dan mandiri. Untuk menentukan status kemajuan dan kemandirian desa yaitu didasarkan pada Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekologi/lingkungan (kemendesa.go.id, 2020). Desa yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada di desa serta tidak bergantung pada bantuan pemerintah merupakan desa yang Mandiri. Desa mandiri berarti desa yang memiliki kekuatan secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan Gayatri & Widhiani (2020).

Status desa tertinggal sudah tidak berlaku untuk Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Desa Sekapuk mampu menjadi salah satu contoh desa sukses di tengah banyaknya laju desa yang baru berkembang dan dalam kondisi tertinggal. Desa sekapuk mengalami berbagai perubahan status berdasarkan klasifikasi indeks desa membangun (IDM). Desa Sekapuk dulunya menjadi desa tertinggal, hal itu dibuktikan dari Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Sekapuk pada tahun 2018 hanya mencapai 0,535 %, yang artinya status desa dalam angka tersebut merupakan desa tertinggal. Status tersebut diperkuat dengan kehidupan masyarakat Desa Sekapuk yang masih belum *Open Defecation Free (ODF)* sebanyak 27 rumah masyarakat tidak mempunyai jamban. Selain itu ada 2 wilayah yang menjadi langganan terkena penyakit demam berdarah saat musim hujan dan sampai ada masyarakat yang tidak tertolong. Di desa Sekapuk juga banyak masyarakat yang

terkena penyakit kusta. Kemiskinan di Desa Sekapuk diakibatkan oleh potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Belum terkelolanya potensi desa secara maksimal membuat masyarakat desa ada yang memilih untuk menjadi buruh migran baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak.

Berbagai permasalahan yang membuat Desa Sekapuk sempat menjadi desa tertinggal, pada tahun 2020 Desa Sekapuk mampu mengubah status desa tertinggal menjadi desa mandiri, dibuktikan berdasarkan tabel IDM Desa Sekapuk pada tahun 2020 sebesar 0,856. Selain mampu menjadi desa mandiri, Desa Sekapuk juga menyandang sebagai satu-satunya desa miliarder di Kabupaten Gresik.

Tabel 1. Pendapatan Asli Desa Sekapuk

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Desa (PAD)
2017	181.320.000
2018	462.878.000
2019	931.259.000
2020	1.715.731.000

Sumber :Pemerintah Desa Sekapuk 2020 (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel tersebut PADesa meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 PADesa hanya mencapai 181.320.000. Sedangkan pada tahun 2018 PADesa naik dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 462.878.000. Pada tahun 2019 PADesa mencapai angka Rp 931.259.000. hingga pada tahun 2020 PADesa Sekapuk mencapai Rp 1.715.731.000.

Sumber pendapatan tertinggi PADes yang mampu membuat Desa Sekapuk menjadi Desa miliarder berasal dari BUM Desa. Hal tersebut dibuktikan dari kutipan berita. “Desa di Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur kini tampil menjadi desa miliarder dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari pengelolaan Badan Usaha Desa (Bumdes) mencapai Rp 4 miliar” (daerah.sindonews.com). Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan Desa Sekapuk menjadi desa mandiri dan miliarder didasari oleh kemampuan BUM Desa sebagai kewirausahaan desa dalam mengoptimalkan potensi desa untuk dikembangkan menjadi usaha yang mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut Ansari dalam (Anggraeni, 2016) pemanfaatan potensi desa digunakan untuk menggerakkan perekonomian desa melalui kewirausahaan desa yang menjadi strategi dalam pertumbuhan dan pengembangan kesejahteraan. Kewirausahaan desa diwujudkan dengan BUM Desa sebagai wadah untuk terlaksananya suatu usaha desa. Hal senada juga dikatakan dalam (Hekmatyar & Nugroho, 2018) Suatu desa dapat mengupayakan terbangunnya sumber penghasilan asli desa (PADes) untuk meningkatkan kesejahteraan. Sumber penghasilan desa

tersebut diantaranya berbentuk badan usaha,yaitu badan usaha milik desa (BUM Desa). Dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Selaras dengan penelitian ini, Wicaksono (2017) telah melakukan penelitian tentang peran BUM Desa yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Menunjukkan hasil bahwa peran BUM Desa Amanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa iatu melalui pengelolaan keuangan, aset desa yang menjadi sumber usaha seperti unit kebun desa, unit air bersih, dan unit pasar desa, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dari penelitian terdahulu penulis mendapatkan gambaran dan informasi terkait peran BUM Desa. Peran BUM Desa seringkali berkaitan tentang pengelolaan asset desa melalui beberapa unit usaha yang dikelola serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan temuan di lapangan, branding “desa miliarder” pada Desa Sekapuk berhasil diwujudkan oleh Desa Sekapuk dengan memaksimalkan BUM Desa yang ada di desa tersebut. Keberhasilan BUM Desa dalam kontribusinya mewujudkan Desa Miliarder di Desa Sekapuk, tentu sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUM Desa dalam mewujudkan Desa Miliarder di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam (Sugiyono, 2019:17) Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau obyek penelitian. Sumber data terdiri dari sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan informan seacar langsung dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan dan arsip-arsip lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Komaruddin dikutip dalam (Imanuel, 2015), peran adalah sesuatu yang memainkan tugas serta kewajiban. Peran merupakan fungsi yang diharapkan dari seseorang yang menjadi karakteristik yang ada padanya. Sehingga sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan kedudukannya yang diharapkan dapat memberi pengaruh pada lingkungan yang diduduki. Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian tersebut juga mengatakan bahwa yang dimaksud peran adalah fungsi seseorang dalam sutau kelompok. Maka, dalam penelitian ini peran BUM Desa berarti

menunjukkan pada keterlibatan atau kontribusi BUM Desa terhadap kesejahteraan desa serta masyarakatnya dilihat melalui fungsi daripada BUM Desa itu sendiri. Secara teoritical, terdapat teori fungsi BUM Desa menurut David Prasetyo (Prasetyo, 2019:97) mengatakan bahwa BUM Desa memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

Sebagai motor penggerak perekonomian desa

Maksud dari BUM Desa sebagai penggerak perekonomian desa yaitu BUM Desa menjadi wadah usaha desa yang mempunyai semangat kemandirian dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dan aset-aset yang dimiliki desa untuk pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi desa. (Lumintang & Waani, 2019).

Sebagai lembaga usaha yang menghasilkan PAD

Hasil perputaran usaha yang dikelola BUM Desa nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa (Putra, 2015). Oleh sebab itu sebagai badan usaha, BUM Desa bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUM Desa harus tumbuh dan selalu menjaga kelangsungan usahanya untuk dapat menghasilkan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang di dapatkan BUM Desa maka akan mempengaruhi juga besarnya PAD. Dengan PAD yang besar maka pemerintah desa sekaligus masyarakat desa juga akan merasakan manfaatnya.

Sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Maksud BUM Desa sebagai sarana yakni BUM Desa bermaksud untuk menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk memenuhi standar kehidupan masyarakat melalui beberapa usahanya yang dapat melibatkan masyarakat di dalamnya (Huda & Laksmono, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori fungsi BUM Desa menurut David Prasetyo berdasarkan kenyataan di lapangan, yaitu bagaimana peran BUM Desa dalam mewujudkan Desa Miliarder di Desa Sekapuk meliputi : sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan PADes, sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai motor penggerak perekonomian desa

Untuk menggerakkan perekonomian desa, BUM Desa diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan desa melalui pembangunan berkelanjutan dengan semangat kemandirian dan gotong royong, BUM Desa Sekapuk harus mampu mengenali kebutuhan dan potensi sumber daya yang ada di Desa sekapuk untuk kemudian dikembangkan menjadi suatu unit-unit usaha di dalam BUM Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan informan, BUM Desa Sekapuk telah menjalankan perannya sebagai motor penggerak

perekonomian desa dengan cara mengembangkan unit usaha berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Saat ini BUM Desa sekapuk telah memiliki 6 unit usaha yang dikembangkan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Unit usaha tersebut terdiri dari :

- a. **Unit usaha multijasa**, pengembangan unit usaha multijasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan serta pembayaran yang serba praktis. Unit usaha ini melayani simpan pinjam, serta pembayaran seperti pembayaran listrik, pajak kendaraan bermotor, tagihan rekening PAM, angsuran pinjaman, indihome dan rekening telpon. BUM Desa juga melayani penjualan terkait token listrik, pulsa elektronik, saldo E-Toll, dan surat jasa timbangan. Selain itu BUM Desa juga melayani transfer, tarik tunai, dan transaksi lainnya. Dengan dikembangkan unit multijasa maka dapat menggerakkan perekonomian desa.
- b. **Unit usaha PAM (Pengelolaan Air Masyarakat)**, seperti yang dikatakan Soleh (2017) bahwa desa pada umumnya memiliki potensi air bersih dalam jumlah yang melimpah, air tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup karena berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Oleh sebab itu, cadangan air bersih yang berada di Desa Sekapuk telah dioptimalkan oleh BUM Desa dengan cara mengembangkan unit usaha PAM untuk dapat menghasilkan keuntungan dan melayani kebutuhan masyarakat desa terkait air bersih.
- c. **Unit usaha kebersihan desa**, unit usaha ini di kembangkan oleh BUM Desa karena banyaknya potensi sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat Desa Sekapuk. BUM Desa Sekapuk sebagai badan usaha mengoptimalkan potensi sampah tersebut dan mengembangkan unit usaha yang dapat mengurangi sampah melalui pemanfaatan kembali dengan cara 3R (*Reuse-Reduce-Recycle*). Hal tersebut sesuai dengan Zairinayati (2020) yang mengatakan bahwa pengurangan sampah sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat salah satunya dunia usaha melalui pemanfaatan kembali atau biasa disebut *recycle* melalui upaya-upaya cerdas, efisien, dan terorganisir. Selain untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup dengan mengurangi jumlah tumpukan sampah, manfaat lain dari mengelola sampah menjadi barang yang bernilai dapat mendatangkan keuntungan bagi BUM Desa melalui usaha tersebut, sesuai yang dikatakan oleh Astuti dalam (Budiyanto et al., 2020) bahwa setidaknya dalam mengelola sampah terdapat dua manfaat yaitu berkurangnya jumlah tumpukan sampah dan mendatangkan pendapatan tambahan.
- d. **Unit usaha pengelolaan tambang**, Desa Sekapuk memiliki potensi sumber daya alam seperti bukit kapur. Sejak 1962 bukit kapur digunakan dalam kegiatan pertambangan. Banyak masyarakat desa yang separuh hidupnya mengandalkan penghasilannya dari mata pencahariannya sebagai penambang. Oleh sebab itu secara topografi mata pencaharian Desa Sekapuk adalah sebagai penambang. (Ridlwan, 2015) mengatakan bahwa BUM Desa diharapkan

mampu memperkuat ekonomi perdesaan melalui perannya menjadi jembatan yang mampu menghubungan desa dengan lingkup perekonomian di luarnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa BUM Desa mengembangkan unit usaha pengelolaan tambang, berangkat dari konflik-konflik yang sering terjadi di Desa Sekapuk dengan pihak PT.Polowijo Gosari yang memiliki izin untuk penguasa lahan tambang melalui Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) terkait dominasi kegiatan pertambangan dan kompensasi terhadap Desa Sekapuk. Unit usaha pengelolaan tambang mampu menjembatani para paguyuban penambang dengan PT. Polowijo.

- e. **Unit usaha wisata**, Sisa bekas lahan tambang yang sudah tidak dipakai seringkali dibuat tempat pembuangan sampah oleh masyarakat Desa sekapuk dengan inovasi Kepala Desa slaku komisaris BUM Desa merevitalisasi tempat pembuangan sampah menjadi wisata yang dikelola oleh BUM Desa sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masitah (2019;64) yang mengatakan bahwa pengembangan pariwisata mampu mendatangkan banyak manfaat serta keuntungan. Arah dari pengembangan pariwisata yaitu meningkatkan pariwisata menjadi sektor yang mampu bersaing dengan kegiatan perekonomian lainnya. Unit-unit usaha tersebut telah dikembangkan oleh BUM Desa dalam rangka memanfaatkan potensi desa guna untuk menggerakkan perekonomian desa.
- f. **Usaha sarana prasarana olahraga desa terpadu**, BUM Desa Sekapuk mengembangkan unit ini dengan memanfaatkan lahan lapangan yang ada. Lapangan tersebut digunakan untuk kegiatan keolahragaan. Dalam usaha tersebut BUM Desa memberikan aksesibilitas perlengkapan olahraga kepada masyarakat dengan didirikannya toko olahraga.

Selain mengembangkan unit usaha berdasarkan potensi dan kebutuhan desa, dalam rangka menggerakkan perekonomian desa, BUM Desa Sekapuk melakukan perannanya dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang ada di Desa sekapuk. Menurut Pamudji dalam (Handayani, 2015) kerjasama merupakan interaksi secara dinamis antara dua pihak atau lebih yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama antara BUM Desa dengan lembaga lain yang ada di desa menjadi hal yang penting dimana nantinya masing-masing akan mampu mendapatkan manfaat maupun keuntungan dengan proses kerjasama yang dilakukan. BUM Desa Sekapuk telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga desa dalam beberapa unit usahanya. Hal ini tentunya sesuai dengan Lestari (2020) yang mengemukakan bahwa BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain baik pihak swasta maupun lembaga sosial, ekonomi kemasyarakatan yang ada di desa.

Pada usaha multijasa, kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa dengan lembaga perbankan yang ada di Desa Sekapuk dominan terkait transfer maupun tarik tunai, transaksi pembayaran pegawai wisata, bagi hasil usaha wisata, serta pinjaman modal. BUM Desa bekerjasama tidak hanya dengan satu bank saja akan tetapi dengan

beberapa bank yaitu bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, serta bank UMKM. Dengan adanya kerjasama tersebut aktivitas terkait transaksi yang dilakukan BUM Desa menjadi lebih mudah dan tentunya juga dapat menguntungkan baik BUM Desa maupun pihak perbankan tersebut.

Pada unit usaha wisata, BUM Desa Sekapuk bekerjasama dengan RT/RW, Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pokdarwis, serta Perlindungan Masyarakat (LINMAS). BUM Desa menyediakan beberapa tempat untuk usaha dari masing-masing lembaga seperti cafe dan stand-stand kuliner maupun aksesoris dengan system bagi hasil yang telah ditentukan. Masing-masing dari lembaga tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama yang dilakukan. Sedangkan kerjasama antara BUM Desa dengan Pokdarwis lebih kepada pengembangan dan pelestarian objek wisata Setigi. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Gayatri dalam (Putri Cahyaningrum, 2018) untuk dapat menggerakkan pariwisata sangat dibutuhkan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Gambar 1. Stand dan cafe kerjasama lembaga di wisata Setigi



Sumber : Dokumentasi Penulis 2021

Gambar di atas merupakan beberapa bentuk cafe dan stand kuliner maupun aksesoris sebagai bentuk kerjasama antara BUM Desa dengan lembaga-lembaga desa lainnya. Dengan begitu dapat dilihat bahwa lembaga-lembaga lain yang ada di Desa sekakup dapat menghasilkan keuntungan melalui unit usaha wisata. Dimana nantinya keuntungan-keuntungan tersebut juga akan mempengaruhi besarnya pendapatan perekonomian desa.

Selain kerjasama dalam usaha wisata, BUM Desa juga melakukan kerjasama dengan lembaga PKK dalam pengelolaan sampah pada unit kebersihan desa (UKD). Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengelola maupun mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Dimana nantinya BUM Desa dengan PKK bersinergi untuk mengelola sampah menggunakan model 3R. Kegiatan yang sudah terlaksana yakni masih sebatas sosialisasi dan diskusi bersama dengan pokdarling PKK Desa Sekakup terkait bank sampah. Namun belum ada kegiatan pelatihan keterampilan terkait pengelolaan sampah maupun daur ulang.

Dalam unit usaha pengelolaan tambang, BUM Desa Sekakup juga bekerjasama dengan Paguyuban tambang dan PT. Polowijo Gosari selaku pemegang izin dan hak milik lahan tambang. Dalam kerjasama tersebut, BUM Desa berwenang terkait penataan lokasi galian tambang, jasa timbangan muatan truk, dan sebagai jembatan antara penambang dengan PT. Polowijo Gosari melalui pemberian Surat Izin Lokasi Galian (SILG). Melalui kerjasama tersebut BUM Desa dapat menggerakkan masing-masing lembaga untuk saling mendapatkan manfaat. Manfaat yang dapat dirasakan antara masing-masing lembaga yakni dapat saling menunjang satu sama lain dalam memperoleh keuntungan.

Sebagai lembaga usaha yang menghasilkan PADes

Sebagai lembaga usaha yang menghasilkan PADes, hal ini dimaksudkan bahwa BUM Desa termasuk ke dalam lembaga komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan (Ihsan, 2018). BUM Desa sangat dianjurkan untuk membuka unit usaha yang menghasilkan profit. Untuk mendapatkan keuntungan, BUM Desa Sekakup telah berhasil membuka unit usaha yang dapat menghasilkan profit/keuntungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hampir semua dari jenis usaha yang dikelola menghasilkan keuntungan. Jika dirangking maka unit usaha wisata menjadi penghasil keuntungan terbanyak yaitu hampir 75% dari keuntungan laba tahun 2020 4 miliar, di urutan ke dua terdapat usaha tambang, di urutan ke tiga terdapat unit usaha PAM, ke empat ada unit usaha multijasa. Unit usaha wisata menjadi unit usaha yang paling banyak menghasilkan keuntungan sehingga BUM Desa dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa. Usaha wisata ini menjadi usaha yang berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Desa Sekakup.

Untuk terus mendapatkan keuntungan, BUM Desa telah melakukan berbagai macam inovasi agar kelangsungan tiap unit usahanya berjalan dengan lebih baik. Hal ini selaras dengan (Sasono & Y, 2014) inovasi sangat penting dalam pengembangan

suatu usaha. Pengembangan inovasi yang dilakukan untuk unit usaha wisata berupa penambahan wahana dan fasilitas, hal tersebut dilakukan karena mengingat unit usaha wisata yang dikelola oleh BUM Desa ini dalam kategori wisata baru. Maka untuk mendapatkan daya tarik tersendiri perlu diadakan penambahan wahana-wahana yang membedakan antara unit usaha yang dikelola BUM Desa yaitu wisata Setigi dengan wisata lain, serta penambahan fasilitas yang memadai untuk para wisatawan. Untuk unit usaha PAM, BUM Desa telah melakukan pipanisasi tower dengan baik. Untuk unit usaha multijasa, saat ini BUM Desa telah berhasil memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan untuk berbagai pembayaran seperti pembayaran listrik, pembayaran pajak kendaraan, pembayaran tagihan PAM, pembayaran wifi dan juga pembelian saldo E-Toll, token listrik, serta transfer, tarik tunai dan sebagainya dengan jam layanan mulai dari jam 08.00 pagi hingga 20.00 malam. Untuk unit usaha kebersihan desa, BUM Desa baru saja melaunching gedung kantor TPS3R untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan bermanfaat.

Sebagai lembaga penghasil PADes, BUM Desa tentunya membagi hasil keuntungan kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini sesuai dengan Pratiwi (2020) BUM Desa melakukan pembagian hasil keuntungan untuk PADes melalui kesepakatan bersama. Pembagian keuntungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan AD/ART pada BAB VII pasal 28 yaitu Tentang Cara Pembagian Keuntungan tertulis bahwa dalam waktu satu tahun buku operasional BUM Desa dapat membagi hasil keuntungan. Pembagian hasil usaha BUM Desa Sekapuk di dasarkan pada keuntungan bersih usaha. Penggunaan bagi hasil usaha diperuntukkan untuk pendapatan asli desa sebesar 40%. Keuntungan yang diberikan BUM Desa kepada PADes membuat penghasilan PADes meningkat jauh. Pada tahun 2020 BUM Desa mampu menyumbang terhadap PADes sebesar Rp. 1.136.445.000 yang kemudian membuat perubahan secara drastis terhadap PADes Sekapuk hingga mencapai miliaran rupiah. Pada tahun itulah Desa Sekapuk deklarasi sebagai “Desa Miliarder”.

Sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan pendapat (Suharyanto, 2014) BUM Desa tidak hanya tertuju pada keuntungan finansial, melainkan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dalam hal ini BUM Desa Sekapuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menjalin kemitraan dengan masyarakat desa. BUM Desa Sekapuk menggandeng masyarakat Desa Sekapuk sebagai mitra kerjasama. Kemitraan atau kerjasama secara langsung dengan masyarakat dilakukan oleh pengelola BUM Desa dengan menjadikan masyarakat memiliki saham dalam unit usaha wisata. Kebutuhan akan pengembangan usaha wisata tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Melalui program Pemerintah Desa yaitu Tabungan Plus Investasi yang dikelola BUM Desa, masyarakat memiliki kesempatan untuk menjadi investor dalam usaha wisata dengan cara menabung setiap

hari. Warga menabung pada awal tahun 2019 dengan jumlah Rp 8.000 setiap harinya dalam jangka waktu satu tahun. Jika telah satu tahun dijumlah dengan total Rp 2.400.000 masyarakat berhak untuk melanjutkan maupun mengambil uang tersebut. Jika dilanjutkan maka akan ditukar dengan sertifikat surat saham.

Gambar 2. Sertifikat Surat Saham



Sumber : Dokumentasi Penulis 2021

Surat saham ini hanya dapat dimiliki oleh masyarakat Desa Sekapuk. Surat saham yang berpindah kepemilikannya harus mendapat izin dari pengelola yaitu BUM Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Sekapuk. Semua tentang kebijakan tabungan investasi ini telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Desa Sekapuk Nomor 05 Tahun 2018. Pada tahun awal tahun 2020 hasil tabungan investasi masyarakat digunakan untuk membangun dan mengembangkan unit usaha wisata yaitu wisata Setigi. Saat ini sudah ada sekitar 1019 surat saham dengan jumlah Rp 2.400.000 per lembarnya. Jadi total dana yang sudah terkumpul yaitu Rp 2.445.600.000 (dua miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Untuk pembagian hasil dalam usaha akan dibagikan di tahun ke dua setelah itu yaitu akhir tahun 2020. Pembagian (Surat Hasil Usaha) SHU akan disampaikan di rapat evaluasi yang dilakukan setiap bulan. Ketentuan pembagian SHU adalah 60% untuk BUM Desa selaku pengelola dan 40% untuk pemegang surat saham (investor). Besaran nominal pembagian SHU ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dirut BUM Desa selaku pengelola. SHU dibagikan dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM. Dalam rangka tersebut, dapat dilihat bahwa manfaat dari adanya kemitraan melalui tabungan investasi, BUM Desa mendapatkan dana untuk mempercepat pengembangan usaha wisata yang merupakan unit usaha yang dapat meraup keuntungan terbesar. Adanya kemitraan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan usaha BUM Desa melalui penyertaan modal. Dari kegiatan tabungan investasi ini BUM Desa dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui bagi hasil pendapatan yang diperoleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Noor dalam (Utami, 2019) yang mengatakan bahwa parameter kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi dari adanya aktivitas ekonomi, salah satunya melalui kegiatan investasi.

Selain menjalin kemitraan dengan masyarakat desa melalui tabungan investasi, peran BUM Desa sebagai sarana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dalam membuka lapangan pekerjaan. BUM Desa Sekapuk telah melakukan rekrutmen kepada masyarakat desa melalui beberapa unit usahanya. Baik sebagai pengelola BUM Desa maupun pegawai di masing-masing unit usaha BUM Desa seperti penjaga parkir di wisata, petugas tiket masuk wisata, dan lain sebagainya, semuanya diisi oleh warga asli Desa Sekapuk. Pengelola BUM Desa selalu melakukan rekrutmen terbuka saat membutuhkan pegawai atau tenaga kerja baru di masing-masing unit usaha. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa perekrutan yang dilakukan yaitu melalui tahap administrasi dan interview. Dalam tahap administrasi persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah calon pegawai merupakan warga Desa sekapuk dengan menunjukkan KK maupun KTP yang dimiliki. Untuk tahap interview, akan dilakukan terkait dengan komitmen calon pegawai dalam bekerja. Dalam hal ini memang BUM Desa Sekapuk membuat semudah mungkin akan syarat perekrutan karena tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan menuntaskan pengangguran. Tuntasnya pengangguran di Desa Sekapuk menjadi salah satu faktor pendeklarasian “Desa Miliarder”. Hal tersebut tentunya sesuai dengan yang dikatakan oleh (Pradnyani, 2019) bahwa dalam upaya pengentasan pengangguran BUM Desa perlu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.

KESIMPULAN

Dalam mewujudkan Desa Miliarder di Desa Sekapuk, BUM Desa selaku kewirausahaan desa melalui beberapa usaha yang dijalankan, telah melaksanakan perannanya dengan baik, diantaranya yaitu : 1) peran BUM Desa sebagai motor penggerak perekonomian desa yaitu mengembangkan unit usaha BUM Desa yang disesuaikan dengan potensi desa serta kebutuhan masyarakat desa dan juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Desa sekpaik seperti LINMAS, PKK, RT/RW, Pokdarwis, karang taruna, PT. Polowijo Gosari, paguyuban penambang, dan juga perbankan untuk dapat menghasilkan keuntungan bersama melalui unit usaha yang dikelola BUM Desa. 2) Peran BUM Desa sebagai lembaga usaha yang menghasilkan PADes yaitu dengan cara membuka dan mengembangkan unit usaha yang menghasilkan profit seperti usaha wisata dan pengelolaan tambang yang berada pada dua unit usaha dengan pendapatan keuntungan terbanyak dan terus melakukan pengembangan inovasi untuk menjaga keberlangsungan jalannya masing-masing unit usaha agar dapat terus menghasilkan kebermanfaatan dan keuntungan sehingga pada tahun 2020 BUM Desa mampu menyumbang PADesa sebesar 1.136.445.000. 3) Peran BUM Desa sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yaitu menjalin kemitraan dengan masyarakat desa dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk menabung dan memiliki saham terhadap usaha wisata BUM Desa yang nantinya keduanya saling mendapatkan keuntungan. serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa melalui unit usaha yang dikelolanya.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis terhadap BUM Desa Sekapuk yaitu terkait kerjasama dalam unit usaha kebersihan desa yang dilakukan antara BUM Desa

dengan lembaga PKK masih sebatas sosialisasi dan diskusi, maka dari itu sangat perlu adanya pelatihan keterampilan dalam mengelola dan mendaur ulang sampah. Selain itu, BUM Desa perlu mempertahankan apa yang sudah di capai sebagai sumber penghasil PADes terbanyak dan BUM Desa perlu terus melakukan strategi-strategi ke depan untuk dapat menjaga kelangsungan berjalannya masing-masing unit usaha. Pengembangan inovasi terutama untuk usaha wisata perlu dilakukan mengingat akan persaingan tentang dunia usaha pariwisata dan upaya untuk terus meningkatkan keuntungan. Meskipun BUM Desa sudah mampu menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, BUM Desa perlu melakukan pelatihan terhadap pegawai yang telah direkrut agar setiap pegawai lebih paham akan tupoksinya dan terciptanya Sumber Daya Manusia yang handal dan berkompeten sebagai pegawai BUM Desa dalam mengembangkan unit-unit usaha yang mampu menghasilkan keuntungan dan kebermanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Budiyanto, T., Astuti, R. D., & Purwani, A. (2020). Pelatihan Dan Pendampingan Pengolahan Sampah Menjadi Produk Bernilai Ekonomi Pada Bank Sampah Bersih Bersama Karanganom, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi Dan Aplikasi)*, 1(2), 49. <https://doi.org/10.12928/spekta.v1i2.3044>
- Gayatri, & Widhiani, N. L. S. (2020). Ni Luh Sari Widhiyani 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia Role of BUMDesa in Increasing Village Economic Independence. *Jurnal Akuntansi*, 30(6), 15931602. BUMDesa; Kemandirian Ekonomi
- Handayani, F. A. (2015). Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 166–175. <http://www.Journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp914c36c129full.pdf>
- Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). Badan usaha milik desa dan pembangunan sosial di kabupaten bojonegoro. *Sosio Konsepsia*, 7(03), 176–189. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i3.1444>
- Huda, R., & Laksmono, B. S. (2020). Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Bumdes Serang Makmur Sejahtera , Desa Serang , Kabupaten Purbalingga). *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 21(2), 117–130.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 11.
- Immanuel, F. C. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 1182 – 1196.

- Kemendesa.go.id.* (2020). Indeks Desa Membangun. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- Lestari, P. A., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Pencapaian Tujuan BUMDes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa Sepakung Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2190>
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.35801/tsss.2020.2.1.26895>
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 53(9), 1689–1699.
- Nurjannah, E., Trisnaningsih, & Yarmadi. (2018). *Tingkat Urbanisasi Dan Ciri Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Pringsewu*.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9, 39–47. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/602/570>
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa* (Claudia (Ed.)). CV Derwati Press.
- Pratiwi, M. B., Novianty, I., & Kunci, K. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Putra, S. A. (2015). Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa. In *Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Putri Cahyaningrum. (2018). Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v8no3.314>
- Sasono, E., & Y, R. (2014). *Peran UKM dalam Sektor Ekonomi*. 6(3), 74–90.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (Ed.); Kedua). Alfabeta.
- Suharyanto, H. (2014). *Seri Buku Pintar BUM Desa; Pelembagaan BUM Desa*. FPPD.
- Utami, S. K. dkk. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 498–508. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/21545/14001>
- Wicaksono, Y. P., Surya, I., & Iskandar, E. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(4),

1637–1650.

Zairinayati, Z., Maftukhah, N. A., & Novianty, N. (2020). Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi Berbasis Masyarakat. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 8(2), 132–141. <https://doi.org/10.18196/bdr.8285>